Accountability Brief





f 🔁 Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 🏼 Ø @pusatkajianakn 🕀 www.puskajiakn.dpr.go.id





Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Permasalahan Tahun 2017-2019

- Perbedaan basis data pada variabel dalam proses penetapan pengalokasian Dana Desa.
- Evaluasi atas penyaluran Dana Desa tahun berjalan belum menjadi bahan pertimbangan untuk pengalokasian tahun berikutnya.
- Sinkronisasi yang tidak optimal dalam penetapan data Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Luas Wilayah (LW) antara Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai variabel penetapan alokasi Dana Desa.
- Terdapat sisa Dana Desa yang mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas Desa (RKD) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- Tindak lanjut penyaluran Dana Desa pada 56 desa di Kabupaten Konawe yang terindikasi bermasalah statusnya secara yuridis.
- Ketidakandalan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dampak Covid-19 yang bersumber dari refocusing Dana Desa.

Akurasi dan validitas data, terutama data JPM, LW, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) menjadi permasalahan dasar yang perlu dibenahi dalam proses penyaluran Dana Desa. Hal ini menjadi penting, karena ketiga data tersebut merupakan variabel dasar dalam formula penetapan pengalokasian Dana Desa. Tabel di samping ini menunjukkan berbagai permasalahan terkait data JPM.

Permasalahan pada poin 2 tabel di samping menjelaskan bahwa terdapat perbedaan data JPM pada 5.413 desa karena kebijakan penyesuaian data JPM melalui normalisasi data yang dilakukan

Tabel Permasalahan JPM TA 2019

No	Permasalahan	Jumlah Desa	Total Alokasi
1	Nilai JPM pada Kertas Kerja 2019 berbeda dari data Kemensos (lampiran 1)	113	Rp100.402.927.027
2	Penggunaan JPM Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) tidak sesuai dengan Kertas Kerja 2018 (lampiran 2)	5.413	Rp4.657.224.087.963
3	Penggunaan JPM TAYL tidak sesuai dengan data hasil penyesuaian (lampiran 3)	48	Rp48.971.904.954
4	Penggunaan data JPM yang sama pada desa yang berbeda (lampiran 4)	16	Rp13.428.487.024
5	Penentuan JPM atas data ganda tidak didasari Pertimbangan yang memadai (lampiran 5)	20	Rp19.157.264.160

1 of 2

oleh DJPK Kemenkeu tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Penyesuaian dengan menggunakan data JPM tahun sebelumnya (2018), dilakukan oleh DJPK terhadap desa yang memiliki data JPM bernilai 0 (nol) pada tahun berjalan (2019) sebagaimana disajikan oleh Kementerian Sosial sebagai pemilik basis data. Sedangkan permasalahan pada poin 3 menunjukkan bahwa masih terdapat 48 desa yang tidak sesuai antara alokasi tahun 2019 dengan data JPM tahun 2018 yang telah dilakukan normalisasi.

April 1, 2021 Puskajiakn.dpr.go.id



Accountability Brief: Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Anomali data juga terjadi berupa data LW yang berbeda antara kertas kerja perhitungan tahun 2019 dengan data LW pada Potensi Desa (Podes) 2014, yaitu pada 682 desa dengan nilai sebesar Rp657.632.281.321 (lampiran 6). juga terhadap data LW pada kabupaten senilai 12 Rp2.421.497.700.440, dimana data LW untuk perhitungan Dana Desa-nya lebih besar dari LW pada perhitungan untuk Dana Alokasi Umum. Perbedaan antara kertas kerja perhitungan Dana Desa tahun anggaran 2019 dengan data Podes 2014 juga terjadi pada data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu pada 571 desa dengan nilai sebesar Rp465.112.585.563. Selain itu, permasalahan kelemahan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan DJPK mengakibatkan adanya selisih alokasi Dana Desa pada 2.424 desa di 71 kabupaten senilai Rp379.527.399.727 (lampiran 7).

Terdapat permasalahan di mana setiap tahun selalu terjadi sisa DD di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang tidak disalurkan ke RKUD (2017 sebesar Rp233,4 miliar; 2018 sebesar Rp140,6 miliar; dan 2019 sebesar Rp185,8 miliar), diantaranya disebabkan adanya perbedaan jumlah desa yang ditetapkan atau diajukan Bupati dengan yang dialokasikan DJPK yang menggunakan data desa dari Kemendagri). Selama tahun 2017-2019 diantaranya terdapat desa di Kabupaten Mamberamo Raya (Desa Taya dan Teuw) dan Bolaang Mongondow Timur (Desa Molobog Timur) yang tidak masuk dalam lampiran peraturan bupati yang mengatur rincian Dana Desa tiap Desa serta Desa Butu Jaya di Kabupaten Aceh Barat yang tidak ada penduduknya karena eksodus akibat konflik.

Permasalahan lain yang juga krusial adalah tidak adanya monitoring sisa Dana Desa di RKUD dan Rekening Kas Desa (RKD). Di tingkat RKUD terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp53.682.377.491, tahun anggaran 2017 sebesar Rp10.970.115.362, dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp29.029.361.322. Tidak disalurkannya Dana Desa dari RKUD ke RKD karena masih terdapat sisa di RKD sehingga dana pada RKUD tersebut tidak diketahui status dan perlakuannya. Atas hal ini, tidak terdapat *cut off* batas akhir penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Salah satu puncak dari permasalahan Dana Desa yang menjadi temuan BPK sejak 2017-2019 adalah isu desa fiktif/desa siluman di Kabupaten Konawe yang menjadi isu nasional pada akhir 2019. Tim Kemendagri telah memastikan bahwa 56 desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe berstatus ada secara fisik namun tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Hal tersebut mengakibatkan 56 desa tersebut cacat hukum secara yuridis dan hingga pemeriksaan berakhir belum ada status yang jelas atas desa-desa tersebut.

Permasalahan penyaluran Dana Desa juga timbul pada saat pandemi Covid-19, dimana terjadi duplikasi data penerima BLT Desa dengan sumber bantuan sosial lainnya. Begitu juga permasalahan lain di lapangan, ditemukan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tercatat meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal tersebut terungkap dari hasil cleansing data yang dilakukan BPKP terhadap penerima BLT Desa dengan penerima bantuan lainnya.

REKOMENDASI PEMBENAHAN YANG HARUS DILAKUKAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Pelaksanaan rekonsiliasi data secara berkala dan penggunaan sistem aplikasi menjadi keharusan dalam mendukung perhitungan alokasi Dana Desa yang andal, akurat dan akuntabel.
- Pelaksanaan evaluasi secara intensif terhadap peraturan Bupati/Walikota dalam rangka penyempurnaan ketentuan verifikasi penyaluran dan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa di RKUD ke RKD.
- Perlu dilakukan upaya
 penguatan koordinasi antara
 Kementerian Dalam Negeri
 dengan Kementerian/Lembaga
 terkait dalam proses
 pelaksanaan perhitungan alokasi
 Dana Desa
- Tindak lanjut penyelesaian terhadap status 56 desa di Kabupaten Konawe yang berpotensi tidak memiliki eksistensi dan tidak terealisasi Dana Desa-nya.
- Penggunaan basis data yang bersumber dari hasil cleansing dapat mendorong pelaksanaan penyaluran BLT Desa menjadi lebih akurat dan terhindar dari duplikasi data penerima.

Tim Penyusun Kajian

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Anggota:

Teuku Surya Dharma S.E., AK, M.Sos.SC. Fajri Ramadhan, S.E. Slamet Dhul Fadli, S.E. Dwimo Gogy Prabowo, S.H., M.H. Cahyo Bagaskara, S.IP.

Referensi: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019

Puskajiakn.dpr.go.id April 1, 2021 2 of 2